



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di kabupaten atau Kabupaten/Kota.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042, yang selanjutnya disebut RPIK 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Banggai.
4. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri dan pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan industri kabupaten guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan nasional dan kebijakan industri nasional di daerah dengan menjadikan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan

berwawasan lingkungan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
 - a. Industri pengolahan pangan;
 - b. Industri pengolahan hulu agro;
 - c. Industri pengolahan tekstil, kulit alas kaki dan aneka berupa kayu dan rotan;
 - d. Industri pengolahan kimia dasar berbasis migas; dan
 - e. Industri Pertambangan dan Pengalihan
- (2) Rincian komoditi utama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (3) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten.
- (4) Pengembangan industri unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun selama Tahun 2022-2042.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;

- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK Tahun 2022-2042 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di daerah.

Pasal 9

RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dijadikan acuan bagi Perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri unggulan kabupaten memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan kabupaten skala besar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap RPIK Tahun 2022 – 2042
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Mei dan bulan November yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri; dan
 - e. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022



diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR .5....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH :131.09/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Banggai mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Penyusunan RPIK 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2022 - 2042 disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK Kabupaten Banggai 2022-2042 berdasarkan Visi Kabupaten Banggai yaitu “Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”, dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga

dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK 2022-2042 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Pemangku Kepentingan

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 152.